



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

dukcapilkudus.com

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan Negeri tentang perubahan nama
2. Kutipan akta pencatatan sipil asli
3. KK Asli
4. KTP-el Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
2. Petugas melakukan registrasi berkas pemohon, verifikasi, validasi dan/perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan
3. Petugas mencetak, verifikasi, validasi, menerbitkan, mengagenda dan mendistribusikan dokumen pelayanan pencatatan sipil dan/ pendaftaran penduduk kepada pemohon
4. Petugas mengarsip berkas persyaratan pemohon dan arsip pelayanan kependudukan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 x 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Catatan pinggir perubahan nama pada register

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

dukcapilkudus.com

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Pengaduan, Web Palayanan, Media Sosial, Nomor HP Pengaduan